



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lanjari Adheningsih Als Dea Binti Poniman;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Uban Km. 39 Kangboi RT. 005 RW. 002 Kel. Toapaya Utara Kec. Toapaya - Kab. Bintan dan / atau Kos – kosan SAKERA Lantai 2 Nomor 11.5B Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Gatra Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Agen Asuransi;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, SH Advokat dari kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri Jalan Tugu Pahlawan No. 10 Tanjungpinang, Kepulauan Riau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung S7 EDGE warna hitam beserta kartu didalamnya;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisikan alat hisap sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya memberikan atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada terdakwa dengan alasan :

1. Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya secara terus terang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik dimasa datang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada bulan Agustus 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di kos-kosan SAKERA lantai 2 kamar nomor 11.5B Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Gatra Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI (Anggota Satres Narkoba Polres Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki,

*Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan Penyelidikan sekira pukul 21.00 Wib Pihak Kepolisian melihat laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kos-kosan yang terletak di jalan Kijang lama Gg. Bangunsari II Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang kemudian saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama RAMA PRANATA kemudian ditangan saksi RAMA PRANATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE X warna hitam beserta kartu didalamnya dan diakui kepemilikannya oleh saksi RAMA PRANATA, dan saksi RAMA PRANATA mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN yang tinggal di Kosan SAKERA yang terletak di jalan Sakera Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selanjutnya saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI menangkap terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN di kosan SAKERA Lantai 2 kamar nomor 115B dan langsung memanggil ketua RT setempat untuk dilakukan penggeledahan didalam kamar kos, ditemukan diatas Kasur barang berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat didalamnya berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan dan alat hisap sabu, dan diakui terdakwa yang menyimpan Narkoba Jenis sabu tersebut, dan terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN juga mengakui telah memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan kepada saksi RAMA PRANATA sebelum ditangkap, dan terdakwa mendapatkan narkoba Jenis sabu tersebut dari seorang Narapidana (NAPI) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kota Tanjungpinang Km. 18 – Kabupaten Bintan dengan nama panggilan FERA (saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI/dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi RAMA PRANATA dan terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA

*Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti PONIMAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu milik saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI karena disuruh oleh saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI untuk menyimpannya dan saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI yang akan mencari pembeli dan uangnya untuk terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 226/10260.00/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr. YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. FIRDAUS, SE, selaku Pemimpin Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 3 (tiga) buah paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan atas nama terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dengan hasil penimbangan :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Pembungkus
Paket 1	0,40 gram	0,24 gram	0,16 gram
Paket 2	0,27 gram	0,05 gram	0,22 gram
Paket 3	0,29 gram	0,07 gram	0,22 gram
<b>Total</b>	<b>0,96 gram</b>	<b>0,36 gram</b>	<b>0,60 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 1577/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA RIAU AKBP Ir. YANI NUR SYAMU., M.Sc, sebagai pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM dan IPDA Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dengan Kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 2314/2021/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)





nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada bulan Agustus 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kos-kosan Sakera lantai 2 kamar nomor 11.5B Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Gatra Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN untuk menyiapkan menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan kemudian saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN mengantarkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu ke batu 6 namun Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN belum ada motor, kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN mengatakan sudah ada motor, kemudian saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI mengatakan

*Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN*



kepada terdakwa untuk menyuruh Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN mengantar ke batu 6, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN untuk mengantarkan ke batu 6, selanjutnya terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik tranparan tersebut kepada Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN dan Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN langsung pergi keluar dari kamar kos terdakwa dengan membawa 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama sekira pukul 21.30 wib pihak kepolisian datang bersama dengan Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN dan melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (Satu) paket diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu kepada Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN dan kemudian dengan didampingi Ketua RT setempat terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu lainnya yaitu di samping tempat tidur barang berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik transparan serta alat hisap sabu dan kemudian terdakwa bersama Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN serta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 226/10260.00/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr. YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. FIRDAUS, SE, selaku Pemimpin Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 3 (tiga) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan atas nama terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dengan hasil penimbangan :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Pembungkus
Paket 1	0,40 gram	0,24 gram	0,16 gram
Paket 2	0,27 gram	0,05 gram	0,22 gram
Paket 3	0,29 gram	0,07 gram	0,22 gram
<b>Total</b>	<b>0,96 gram</b>	<b>0,36 gram</b>	<b>0,60 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 1577/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang

*Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA RIAU AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU., M.Sc, sebagai pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM dan IPDA Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMANDengan Kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 2314/2021/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBANDRI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI (Anggota SatResNarkoba Polres Tanjungpinang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN yaitu pada hari minggu Tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Kos – Kosan SAKERA lantai 2 kamar nomor 11.5B yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Gatra Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang.
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S7 EDGE warna hitam beserta

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kartu didalamnya dan 1 (Satu) buah kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisikan alat hisap sabu dan mengakui bahwa barang berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan tersebut ialah milik saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Tanjungpinang) yang dititipkan kepada Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dari seorang laki laki yang bernama saksi BAYU ARIZONA Bin ZAINAL BAYU.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI (Anggota SatResNarkoba Polres Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Jenis sabu, selanjutnya dilakukan Penyelidikan sekira pukul 21.00 wib Pihak Kepolisian melihat laki laki tersebut mengendarai sepeda motor dan berhenti Di Depan Kos - kosan yang terletak di jalan Kijang lama Gg. Bangun Sari II Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang kemudian saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI langsung mengamankan laki laki tersebut dan mengaku bernama saksi RAMA PRANATA, dan kemudian ditangan saksi RAMA PRANATA ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE X warna hitam beserta kartu didalamnya dan diakui kepemilikannya oleh saksi RAMA PRANATA, dan saksi RAMA PRANATA mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN yang tinggal di Kosan SAKERA yang terletak di jalan Sakera Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang, selanjutnya saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN, sekira pukul 21.30 wib saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI menangkap Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN di kosan SAKERA Lantai 2 kamar nomor 11.5B dan langsung memanggil ketua RT setempat untuk dilakukan pengeledahan didalam kamar kos,



ditemukan diatas Kasur barang berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat didalamnya berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan dan alat hisap sabu, dan diakui Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dirinya yang menyimpan Narkotika Jenis sabu tersebut, dan Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN mengakui telah memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan kepada saksi RAMA PRANATA sebelum ditangkap, selanjutnya Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN mengakui mendapatkan narkotika Jenis sabu tersebut melalui komunikasi dengan seorang laki laki Narapidana (NAPI) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Tanjungpinang Km. 18 – Kabupaten Bintan yang dipanggil dengan Panggilan FERA (saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI). Selanjutnya saksi RAMA PRANATA dan Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN beserta barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba polres Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu milik saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI ialah karena disuruh oleh saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI untuk menyimpannya dan saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI yang akan mencari pembeli dan uangnya untuk Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN.
- Bahwa Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI**, dibawahsumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi sedang menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA menghubungi Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA akan memberikan Narkotika jenis sabu yang akan diantar oleh saksi BAYU ARIZONA ke kosan terdakwa LANJARI ADHENINGSIH. selanjutnya pada pukul 23.30 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA mendapat laporan bahwa sabu tersebut sudah diantar oleh saksi BAYU ARIZONA kepada terdakwa LANJARI ADHENINGSIH;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 teman saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA yang bernama BET (DPO) menelepon saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA menelepon terdakwa LANJARI ADHENINGSIH agar terdakwa LANJARI ADHENINGSIH menyuruh saksi RAMA PRANATA mengantarkan 1 (satu) paket sabu kepada teman saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA tersebut yang berada di Batu 6. Selanjutnya pada pukul 20.00 wib saksi RAMA PRANATA pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RAMA PRANATA Bin RAHMAN**, sesuai dengan keterangan yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di depan kos-kosan yang terletak di Jalan Kijang Lama Gang Bangunsari II Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang karena kedapatan menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan dari terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tangan sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA pada Hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib di Kos-kosan SAKERA Lantai

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Kamar nomor 11.5B yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim Gang Gatra Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang;

- Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib saat saksi sedang berada di kos-kosan terdakwa LANJARI ADHENINGSIH als DEA, saksi berbicara lewat video call dengan saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI melalui handphone milik terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA, pada saat itu saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menyuruh saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang berada di Km.6. setelah saksi RAMA PRANATA setuju, terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam kotak kacamatanya kepada saksi RAMA PRANATA. Selanjutnya saksi RAMA PRANATA langsung pergi dari kos tersebut, sesampainya di depan Kos-kosan yang terletak di Jl. Kijang Lama Gang Bangunsari II Kel. Melayu Kota Piring, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima upah dari saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI ataupun dari terdakwa LANJARI ADHENINGSIH, namun saksi bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BAYU ARIZONA Bin ZAINAL BAYU**, sesuai dengan keterangan yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi BAYU ARIZONA Bin ZAINAL BAYU ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Sekira pukul 23.00 wib di Kos – kosan SAKERA Lantai 2 Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Gatra Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang dan ditemukan di tas sandang saksi 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu ialah dengan cara diberikan oleh saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib dengan menggunakan alat komunikasi (handphone) dan memberitahukan lokasi



pencampakan narkoba jenis sabu tersebut ialah di sekitaran jembatan pertama arah dari RSUP Km. 8 ke jalan senggarrang;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, ialah pertama kali pada tanggal 11 Juli 2021 saksi mengambilnya (dicampak) dan diberitahukan lokasinya oleh saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI di Halte Mall TCC Kota Tanjungpinang, saksi terima dalam bentuk kotak vitamin C, untuk kedua pada tanggal 29 juli 2021 saksi mengambilnya (dicampak) dan diberitahukan lokasinya di samping Lapangan Futsal Jalan Engku Putri – kota Tanjungpinang dan saksi menerima narkoba Jenis sabu tersebut dalam bentuk Cover Kartu perdana, dan yang ketiga ialah pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di sekitaran jembatan pertama arah dari RSUP Km. 8 ke jalan senggarrang saksi terima dalam bentuk bungkus / sachet Rexona di tempelkan 1 (Satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengantarkan narkoba jenis sabu setelah saksi ambil atas suruhan saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI tersebut dan saksi berikan kepada Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN ke Kosan terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN yang berada di Kos – Kosan SAKERA Lantai 2 kamar nomor 11.5B Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Gatra Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestarikota Tanjungpinang dengan upah ialah saksi dapat menggunakan/ mengonsumsi secara gratis bagian dari narkoba jenis sabu yang saksi ambilkan dan saksi berikan kepada terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN;
- Bahwa saksi tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di kosan terdakwa yang beralamat di Kosan Sakera Lantai 2 Nomor 11.5B Jalan Arif Rahman Hakim gg. Gatra Kel. Tanjung

*Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang karena kedapatan menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang diletakkan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak kaca mata;

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menghubungi terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan berkata bahwa saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menitipkan Narkotika jenis sabu melalui saksi BAYU ARIZONA. Kemudian sekira pukul 23.44 wib saksi BAYU ARIZONA datang ke kosan terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam cover plastic kartu perdana AS;
- Bahwa terdakwa LANJARI ADHENINGSIH telah merubah bentuk dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ia terima menjadi 4 (empat) paket atas perintah dari saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menghubungi terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan mengatakan agar menyuruh saksi RAMA PRANATA mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke daerah Batu 6. Selanjutnya pada pukul 20.00 wib terdakwa LANJARI ADHENINGSIH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi RAMA PRANATA untuk dibawa oleh saksi RAMA PRANATA;
- Bahwa terdakwa LANJARI ADHENINGSIH mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI secara gratis dan tujuan saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa LANJARI ADHENINGSIH adalah untuk terdakwa LANJARI ADHENINGSIH konsumsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung S7 EDGE warna hitam beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisikan alat hisap sabu;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 226/10260.00/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr. YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. FIRDAUS, SE, selaku Pemimpin Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 3 (tiga) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan atas nama terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dengan hasil penimbangan :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Pembungkus
Paket 1	0,40 gram	0,24 gram	0,16 gram
Paket 2	0,27 gram	0,05 gram	0,22 gram
Paket 3	0,29 gram	0,07 gram	0,22 gram
<b>Total</b>	<b>0,96 gram</b>	<b>0,36 gram</b>	<b>0,60 gram</b>

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 1577/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA RIAU AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU., M.Sc, sebagai pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM dan IPDA Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dengan Kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 2314/2021/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti atau keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Kos-kosan Sakera lantai 2 kamar nomor 11.5B Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Gatra Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari - Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinangtelah memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN untuk menyiapkan menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan kemudian saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN mengantarkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu ke batu 6 namun Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN belum ada motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN mengatakan sudah ada motor, kemudian saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN mengantar ke batu 6, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN untuk mengantarkan ke batu 6;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik tranparan tersebut kepada Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN dan Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN langsung pergi keluar dari kamar kos terdakwa dengan membawa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama sekira pukul 21.30 wib pihak kepolisian datang bersama dengan Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN dan melakukan interogasi kepada terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (Satu) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu kepada Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN dan kemudian dengan didampingi Ketua RT setempat terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu lainnya yaitu di samping tempat tidur barang berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan serta alat hisap sabu dan kemudian terdakwa bersama Saksi RAMA PRANATA Bin RAHMAN serta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 226/10260.00/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr. YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. FIRDAUS, SE, selaku Pemimpin

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN



Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 3 (tiga) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan atas nama terdakwa **LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN** dengan hasil penimbangan :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Pembungkus
Paket 1	0,40 gram	0,24 gram	0,16 gram
Paket 2	0,27 gram	0,05 gram	0,22 gram
Paket 3	0,29 gram	0,07 gram	0,22 gram
<b>Total</b>	<b>0,96 gram</b>	<b>0,36 gram</b>	<b>0,60 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 1577/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA RIAU AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU., M.Sc, sebagai pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM dan IPDA Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa **LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN** dengan Kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 2314/2021/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Lanjari Adheningsih Als Dea Binti Poniman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Van Bemmelmenguraikantentangpengertian “Melawan Hukum” antara lain:

- 1) Bertentangdenganketelitian yang pantasdalampergaulanmasyarakatmenge-nai orang lain ataubarang;
- 2) Bertentangdengankewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3) Tanpahakatauwewenangsendiri;
- 4) Bertentangdenganhak orang lain;
- 5) Bertentangdenganhukumobjektif”;

Menimbang, bahwatanpahakataumelawanhukumyang dimaksudbertentangdengankewajibandidal-am UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaadalahtanpaizin dan ataupersetujuandaripihak yang berwenanguntukitu, yaitu Menteri atasrekomendasidari Badan PengawasObat dan Makananataupejabat lain yang berwenangberdasarkanUndang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika);

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening, yang diakuiTerdakwamiliknya yang didapatnyadari saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 1577/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA RIAU AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU., M.Sc, sebagai pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM dan IPDA Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa **LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN**dengan Kesimpulan

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu barang bukti dengan nomor 2314/2021/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 226/10260.00/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr. YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. FIRDAUS, SE, selaku Pemimpin Cabang Tanjungpinang, menerangkan bahwa 3 (tiga) buah paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan atas nama terdakwa **LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN** dengan hasil penimbangan :

Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Pembungkus
Paket 1	0,40 gram	0,24 gram	0,16 gram
Paket 2	0,27 gram	0,05 gram	0,22 gram
Paket 3	0,29 gram	0,07 gram	0,22 gram
<b>Total</b>	<b>0,96 gram</b>	<b>0,36 gram</b>	<b>0,60 gram</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Kos-kosan Sakera lantai 2 kamar nomor 11.5B Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Gatra Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang yang awalnya pada hari Kamis taggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menghubungi terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan berkata bahwa saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menitipkan Narkotika jenis sabu melalui saksi BAYU ARIZONA. Kemudian sekira pukul 23.44 wib saksi BAYU ARIZONA datang ke kosan terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam cover plastic kartu perdana AS, selanjutnya atas perintah dari saksi ZULFIRA, terdakwa LANJARI ADHENINGSIH telah merubah bentuk dari 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ia terima menjadi 4 (empat) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menghubungi terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan mengatakan agar menyuruh saksi RAMA PRANATA mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke daerah Batu 6. Selanjutnya pada pukul 20.00 wib terdakwa LANJARI ADHENINGSIH menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi RAMA PRANATA untuk dibawa oleh saksi RAMA PRANATA;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI (Anggota SatResNarkoba Polres Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Jenis sabu, selanjutnya dilakukan Penyelidikan sekira pukul 21.00 wib Pihak Kepolisian melihat laki laki tersebut mengendarai sepeda motor dan berhenti Di Depan Kos - kosan yang terletak di jalan Kijang lama Gg. Bangun Sari II Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang kemudian saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI langsung mengamankan laki laki tersebut dan mengaku bernama saksi RAMA PRANATA, dan kemudian ditangan saksi RAMA PRANATA ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik transparan dan 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE X warna hitam beserta kartu didalamnya dan diakui kepemilikannya oleh saksi RAMA PRANATA, dan saksi RAMA PRANATA mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN yang tinggal di Kosan SAKERA yang terletak di jalan Sakera Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang, selanjutnya saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN, sekira pukul 21.30 wib saksi SUBANDRI, S.Sos dan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI menangkap Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN di kosan SAKERA Lantai 2 kamar nomor 11.5B dan langsung memanggil ketua RT setempat untuk dilakukan pengeledahan didalam kamar kos, ditemukan diatas Kasur barang berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat didalamnya berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan dan alat

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu, dan diakui Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN dirinya yang menyimpan Narkotika Jenis sabu tersebut, dan Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN mengakui telah memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan kepada saksi RAMA PRANATA sebelum ditangkap, selanjutnya Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN mengakui mendapatkan narkotika Jenis sabu tersebut saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI, Selanjutnya saksi RAMA PRANATA dan Terdakwa LANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMAN beserta barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba polres Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang memiliki 3 (tiga) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik transparan yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi ZULFIRA secara gratis yang ditemukan di didalam kamar kosan diatas Kasur terdakwa, hal tersebut telah membuktikan bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu, dengan demikian terdakwa telah *"memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika tersebut, tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan unsur *"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi;

### Ad. 3 Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP dinyatakan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN



Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam KUHP dinyatakan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dari rumusan tersebut maka unsur dari adanya permufakatan jahat terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih, telah sepakat, akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat terdapat juga didalam Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menghubungi terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan berkata bahwa saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menitipkan Narkotika jenis sabu melalui saksi BAYU ARIZONA. Kemudian sekira pukul 23.44 wib saksi BAYU ARIZONA datang ke kosan terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan langsung memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam cover plastic kartu perdana AS, selanjutnya atas perintah dari saksi ZULFIRA, terdakwa LANJARI ADHENINGSIH telah merubah bentuk dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ia terima menjadi 4 (empat) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ZULFIRA DWI SAPUTRA Als FERA Bin ZULKIFLI menghubungi terdakwa LANJARI ADHENINGSIH dan mengatakan agar menyuruh saksi RAMA PRANATA mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke daerah Batu 6. Selanjutnya pada pukul 20.00 wib terdakwa LANJARI ADHENINGSIH menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi RAMA PRANATA untuk dibawa oleh saksi RAMA PRANATA dan Ketika dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat didalamnya berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah terbukti adanya permufakatan jahat antara terdakwa dengan saksi ZULFIRA dan saksi RAMA untuk melakukan permufakatan jahat yaitu dimana saksi Zulfira memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa diperintah oleh saksi Zulfira untuk memberikan 1 (satu) paket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kepada saksi Rama untuk diantarkan ke batu 6 dan Ketika dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung S7 EDGE warna hitam beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisikan alat hisap sabu

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) yang sedang aktif diberantas oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaLANJARI ADHENINGSIH Als DEA Binti PONIMANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket diduga narkotika golongan I bukan atanaman Jenis sabu dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung S7 EDGE warna hitam beserta kartu didalamnya;
  - 1 (satu) buah kotak kacamata warna coklat yang didalamnya berisikan alat hisap sabuDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Riska Widiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom. SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Riska Widiani, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom. SH,,